



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 72 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Peraturan Gubernur Bali Nomor 91 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Badan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
5. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
7. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
10. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah adalah UPTD di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
12. Seksi adalah Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
14. Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
15. Retribusi Daerah yaitu pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
17. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
18. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disebut Pajak AP yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan,
19. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Gubernur membentuk UPTD di lingkungan Badan.
- (2) UPTD di lingkungan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng;
 - b. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana;
 - c. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan;
 - d. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Badung;
 - e. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar;
 - f. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar;

- g. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Bangli;
- h. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Klungkung;
- i. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian dari Badan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :
 - a. kepala UPTD;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. seksi pelayanan;
 - d. seksi penagihan dan keberatan; dan
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 5

- (1) UPTD yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural.
- (2) Wilayah kerja/unit kerja non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator.

- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari Aparatur Sipil Negara pada UPTD/Badan, ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta Urusan Pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan yang menjadi kewenangan daerah yang bersifat pelaksanaan dari Badan dalam melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi meliputi :
- a. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran di bidang pelayanan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis operasional pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Bersama Samsat;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pemungutan PBBKB dan Pajak AP;
 - e. pelaksanaan evaluasi atas kualitas pelayanan publik;
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

BAB VI RINCIAN TUGAS

Pasal 7

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan dan menyusun rencana kerja dan anggaran UPTD;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pengawasan, penilaian prestasi kerja dan pembinaan kepada bawahan;

- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menentukan kebijaksanaan terkait pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- e. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan;
- f. memfasilitasi dan melaksanakan pengawasan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan lingkup UPTD;
- g. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pelayanan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. melaksanakan survey dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta membuat laporan hasil survey kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan dan instansi terkait;
- i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada kantor bersama SAMSAT;
- j. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
- k. melaksanakan koreksi laporan kas penerimaan kas atas pajak dan retribusi untuk dilaporkan ke Badan;
- l. melaksanakan evaluasi atas kualitas pelayanan publik;
- m. melaksanakan koreksi dan evaluasi terkait permohonan keberatan dan penghapusan penetapan pajak dan retribusi daerah berdasarkan laporan pengaduan masyarakat;
- n. melaksanakan koreksi laporan tunggakan dan pencairan tunggakan pajak dan retribusi daerah;
- o. menyusun laporan kinerja dan laporan pelaksanaan program/kegiatan UPTD;
- p. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bagian;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pengawasan, penilaian prestasi kerja dan pembinaan kepada bawahan;

- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Tata Usaha secara rutin setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD;
- e. mengkoordinasikan bahan penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran di lingkup UPTD;
- f. mengkompilasi bahan dan menyusun laporan kinerja dan laporan pelaksanaan program/kegiatan UPTD;
- g. melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya di lingkup UPTD;
- h. melaksanakan penatausahaan keuangan UPTD;
- i. melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan UPTD ke Bendahara Badan;
- j. melaksanakan pendokumentasian surat-surat kedinasan yang meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pengiriman surat;
- k. melaksanakan urusan umum dan rumah tangga UPTD;
- l. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian bagi aparatur UPTD;
- m. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah di lingkungan UPTD;
- n. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.

Pasal 9

Kepala Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi Pelayanan;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pengawasan, penilaian prestasi kerja dan pembinaan kepada bawahan;
- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi Pelayanan secara rutin setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD;
- e. menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- f. menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- h. melaksanakan administrasi penerimaan, penelitian, dan pendataan berkas pendaftaran Wajib Pajak AP dan wajib PBBKB;
- i. melaksanakan perhitungan, penetapan dan pemungutan serta sanksi administrasi wajib pajak dan retribusi daerah;
- j. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pelayanan pajak dan retribusi daerah;

- k. menyusun laporan penerimaan kas dan mengirimkan ke Badan melalui Sub Bagian Tata Usaha;
- l. melaksanakan evaluasi atas kualitas pelayanan publik;
- m. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi Penagihan dan Keberatan;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pengawasan, penilaian prestasi kerja dan pembinaan kepada bawahan;
- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi Penagihan dan Keberatan secara rutin setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD;
- e. menerima dan menghimpun tindakan penetapan pajak dan retribusi daerah sebagai bahan untuk melakukan penagihan;
- f. menerbitkan surat keterangan fiskal, surat keterangan pelunasan pembayaran Pajak Daerah;
- g. menerima, membukukan, dan menindaklanjuti surat teguran, surat ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan menerbitkan surat tagihan, surat peringatan, serta mendistribusikan kepada petugas dinas luar sebagai bahan operasional penagihan Pajak dan Retribusi Daerah;
- h. mengkoordinir pelaksanaan *razia door to door*;
- i. melakukan pengecekan di lapangan terkait dengan permohonan keberatan dan penghapusan penetapan pajak dan retribusi daerah serta laporan pengaduan masyarakat;
- j. menyusun laporan tunggakan dan pencairan tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah;
- k. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (2) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri dari tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional pada UPTD ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional pada UPTD ditetapkan berdasarkan beban kerja.

Pasal 13

- (1) Pembinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD, diselenggarakan oleh Sekretaris Badan melalui Kepala UPTD.
- (2) Pembinaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pembinaan teknis fungsional Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD, diselenggarakan oleh Kepala UPTD.
- (4) Pembinaan teknis fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. rencana penugasan; dan
 - b. pengukuran kinerja.

BAB VII JABATAN

Pasal 14

Jabatan pada UPTD terdiri dari :

- a. Kepala UPTD Kelas A merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator; dan
- b. Kepala Sub Bagian pada UPTD Kelas A dan Kepala Seksi pada UPTD Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB IX
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 16

Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

UPTD yang terbentuk sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan pengisian jabatan sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 91 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 91), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 Agustus 2018

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 21 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 72 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DI LINGKUNGAN BADAN
PENDAPATAN DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD DI LINGKUNGAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH



GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA